



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nyonya Nurzannah, Perempuan, 32 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Karang Anyar RT / RW 007 / 004, Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. NIK 3209175308910008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Aliyudin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yudi Aliyudin, S.H., & Associates yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Nurul Hidayah Balerante Palimanan Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register Nomor 265/W/Pdt/2023/ PN.Cbn pada tanggal 1 September 2023, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

l a w a n

Dwi Astuti, Perempuan, 54 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanpomas D XII No. 118 RT / RW 004 / 018 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. NIK 3274035407690004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junior Perdana Soetopo, S.H., M.H., dan Safrudin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Soetopo Safrudin & Partners yang beralamat di Perum Verona Hills Cluster Violet No. FF12-12A, Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register Nomor 283/W/Pdt/2023/PN.Cbn pada tanggal 18 September 2023, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor Register 56/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat berkenalan melalui media sosial untuk mencari penjualan kacang mete;
2. Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi secara intens dan penuh Keakraban dan tidak ada masalah diantara para pihak dalam berbisnis;
3. Bahwa pada bulan Juli 2022, Penggugat mengenalkan Tergugat dengan seseorang yang bernama Eva Musyarovah melalui media WhatsApp;
4. Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2022 antara Tergugat dan Eva Musyarovah menjalin Hubungan bisnis jual beli beras dan Penggugat hanya sebagai perantara saja dikarenakan antara Tergugat dan Eva Musyarovah berhubungan langsung tanpa melibatkan Penggugat;
5. Bahwa dalam perjalanan bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah berjalan lancar ;
6. Bahwa antara Tergugat dan Eva Musyarovah telah sama-sama menikmati keuntungan;
7. Bahwa Posisi Penggugat hanya sebagai penerima dan penyetor uang transaksi bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah.
8. Bahwa Penggugat tidak menikmati keuntungan sepeserpun dari hasil bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah;
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penggugat dapat Informasi dari Tergugat, Eva Musyarovah sudah tidak dapat di hubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya lagi bahkan Penggugat mendapat kabar dari orang nya Eva Musyarovah bahwa usaha beras atau bisnis berasnya Eva Musyarovah mengalami kebangkrutan;
10. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 pukul 11.00 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan meminta bahkan memaksa kepada Penggugat untuk mempertemukan Eva Musyarovah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2023 pukul 14.30 Tergugat datang kerumah Penggugat dan membuat gaduh disekitar lingkungan rumah Penggugat dan mengancam akan menarik atau membawa satu buah unit mobil milik Penggugat yang sedang Terparkir dengan alasan untuk membayar uang pengganti yang telah Tergugat setorkan kepada Eva Musyarovah;
12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 18.30 Tergugat datang kembali kerumah Penggugat dengan mengetuk dan menggedor pintu rumah Penggugat sehingga pintu rumah tergugat mengalami kerusakan, serta Tergugat mematikan Kilometer ac yang terpasang di rumah Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 19.10 wib, Tergugat mendatangi Rumah Penggugat dengan pengurus RW 04 Desa Balerante Palimanan Kabupaten Cirebon, dan Tergugat tiba tiba mematikan kilometer KWH PLN yang terpasang dirumah Penggugat;
14. Bahwa Penggugat berkali-kali telah menjelaskan kepada Terguggat Bahwa Penggugat juga telah membantu Tergugat untuk menghubungi Eva Musyarovah bahkan mencari keberadaan Eva Musyarovah, namun sampai saat belum berhasil;
15. Bahwa Penggugat juga telah membantu dana talangan untuk menyetor melalui transfer Bank Mandiri kepada Nomor Rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp659.382.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
16. Bahwa Penggugat juga telah menyetor uang secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp139.900.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. Bahwa Penggugat telah menyetor uang kepada Penggugat, dengan total sebesar Rp799.282.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
18. Bahwa akibat dari Perbuatannya Tergugat, Penggugat merasa di rugikan oleh Tergugat baik secara moriil maupun inmateriil;
19. Bahwa perbuatan Tergugat dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kepada Penggugat;
20. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Inmateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Cirebon berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat pada butir (3) telah disebutkan dengan jelas dan tegas, yaitu :

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



“Bahwa pada bulan Juli 2022, Penggugat mengenalkan Tergugat dengan seseorang yang bernama Eva Musyarovah melalui media WhatsApp”;

- b. Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat berikutnya yaitu pada butir (4), butir (5), butir (6), butir (7), butir (8), butir (9), butir 10, butir (11), dan butir (14), Penggugat selalu menyebutkan orang yang bernama Eva Musyarovah, **namun demikian dalam perkara aquo Penggugat tidak menariknya sebagai pihak**;
- c. Bahwa orang yang bernama Eva Musyarovah seharusnya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap, menyeluruh dan jelas kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, yaitu **mengapa modal yang dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bisnis jual beli beras ternyata tidak kembali atau hilang seluruhnya**, dan mengapa ketika Tergugat yang hendak menghubungi Eva Musyarovah ternyata Eva Musyarovah tidak bisa dihubungi lagi;
- d. Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat pada butir (4), Penggugat mengakui dengan terang dan jelas bahwasanya Penggugat adalah **perantara antara orang yang bernama Eva Musyarovah dengan Tergugat** untuk jual beli beras yang menjadi sumber dari permasalahan dalam perkara aquo. Maka dengan Penggugat mengetahui sumber dari permasalahan dalam perkara aquo, dengan iktikad baik seharusnya Penggugat menarik Eva Musyarovah sebagai pihak;
- e. Bahwa melihat uraian diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara aquo mengandung **error in persona** dalam hal **Plurium Litis Consortium** (gugatan kurang pihak) yaitu Penggugat tidak menarik Eva Musyarovah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;
- f. Bahwa dengan demikian maka atas hal tersebut Gugatan telah mengandung cacat formil dengan tidak memenuhi syarat formil. **Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** (halaman 111) menjelaskan bahwa **“Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”**;



g. Bahwa akibat hukum Gugatan yang mengandung ***error in persona*** yang diajukan Penggugat adalah :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

h. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan **menolak Gugatan Penggugat karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** atau **setidak - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

2. **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

a. Bahwa sebagaimana dalil didalam posita Gugatan Penggugat pada butir (20) menyebutkan adanya kerugian Penggugat yaitu Materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat tidak merinci kerugian Materiil dan Immateril yang disampaikan didalam dalil Gugatan-nya, yang mana merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988, menyatakan :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”



- c. Bahwa dikarenakan tidak merinci kerugian Materiil dan Immateril yang menjadi dasar Gugatan Penggugat maka sesuai Putusan dan Yurisprudensi tersebut diatas Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas / tidak sempurna / kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan **menolak Gugatan Penggugat karena Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau **setidak - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan diatas dalam tanggapan pada Eksepsi, sepanjang masih relevan agar dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa Tergugat mengajukan jawaban ini berdasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya akan dibuktikan dalam persidangan perkara aquo;
4. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (3) adalah **Tidak Jelas dan Tidak Benar**, adapun alasannya Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk ikut bergabung / join didalam bisnis beras dengan janji akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
 - b. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwasanya bisnis beras tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat langsung;
 - c. Bahwa Penggugat menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh Persen) setiap bulannya dari uang yang diinvestasikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai contoh : Invest Rp. 10 Jt maka setiap bulannya mendapat Rp. 1 Jt;
 - d. Bahwa upaya Penggugat meyakinkan Tergugat bahwasanya usaha beras yang dikelolanya sudah besar adalah Penggugat mengaku memiliki cabang dimana mana, seperti di Losari, Rajagaluh, Karawang, Bogor;
 - e. Bahwa upaya Penggugat meyakinkan Tergugat bahwasanya uang Tergugat yang diinvestasikan kepada Penggugat aman, yaitu dengan



- cara Penggugat akan mengeluarkan bukti kwitansi untuk setiap uang investasi bisnis beras yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- f. Bahwa upaya Penggugat meyakinkan Tergugat untuk menginvestasikan uang Tergugat kepada Penggugat adalah dengan Penggugat mengirimkan foto-foto usahanya;
- g. Bahwa Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat ketika uang milik Tergugat diinvestasikan kepada Penggugat jaminannya apa ??? Penggugat menyampaikan jaminannya adalah pribadi Penggugat dan Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya;
- h. Bahwa kemudian sesuai dengan janji Penggugat selanjutnya Tergugat telah memberikan uang investasi untuk bisnis beras kepada Penggugat;
- i. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan dan disidangkan Tergugat tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan seseorang yang bernama Eva Musyarovah;
5. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (4) adalah **Tidak Benar dan Tidak Berdasar**, adapun alasan Tergugat sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan seseorang yang bernama Eva Musyarovah;
- b. Bahwa selama bisnis beras Tergugat hanya berhubungan langsung (bertemu dan bertatap muka) dengan Penggugat. Tergugat menduga orang yang bernama Eva Musyarovah atau biasa dipanggil BU BOS adalah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat;
- c. Bahwa setiap pemberian uang investasi bisnis beras oleh Tergugat kepada Penggugat selalu tercatat dan didalam suatu kwitansi, untuk itu berikut rinci

No.	Kwitansi Tanggal	Untuk Pembayaran	Jumlah
1.	01 August 2022	Modal Beras	Rp50.000.000
2.	01 September 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
3.	01 September 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
4.	01 September 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
5.	13 September 2022	Modal Beras	Rp15.000.000
6.	17 September 2022	Modal Beras	Rp30.000.000
7.	26 September 2022	Modal Beras	Rp30.000.000
8.	01 October 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
9.	04 October 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
10.	08 October 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
11.	13 October 2022	Modal Beras	Rp25.000.000
12.	13 October 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
13.	17 October 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
14.	07 November 2022	Modal Beras	Rp15.000.000
15.	15 November 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
16.	15 November 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
17.	15 November 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
18.	18 November 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
19.	21 November 2022	Modal Beras	Rp15.000.000
20.	27 November 2022	Modal Beras	Rp15.000.000
21.	29 November 2022	Modal Beras	Rp15.000.000
22.	01 December 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
23.	07 December 2022	Modal Beras	Rp10.000.000
24.	10 December 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
25.	12 December 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
26.	19 December 2022	Modal Beras	Rp20.000.000
27.	01 January 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
28.	03 January 2023	Modal Beras	Rp15.000.000
29.	04 January 2023	Modal Beras	Rp15.000.000
30.	09 January 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
31.	11 January 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
32.	15 January 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
33.	25 January 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
34.	01 February 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
35.	08 February 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
36.	13 February 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
37.	26 February 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
38.	01 March 2023	Modal Beras	Rp5.000.000
39.	03 March 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
40.	16 March 2023	Modal Beras	Rp30.000.000
41.	19 March 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
42.	19 March 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
43.	22 March 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
44.	02 April 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
45.	04 April 2023	Modal Beras	Rp20.000.000
46.	09 April 2023	Modal Beras	Rp10.000.000
47.	13 April 2023	Modal Beras	Rp15.000.000
TOTAL			Rp760.000.000

Adapun total uang ini Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 13 April 2023 adalah sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);

d. Bahwa semua kwitansi kwitansi tersebut seluruhnya ditanda tangani oleh Penggugat / Nurzannah;

6. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (5) dan butir (6) adalah **Tidak Benar dan Palsu**. Alasan Tergugat adalah **Penggugat sedang membuat peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta semu seolah olah Penggugat telah memberikan keuntungan kepada Tergugat, padahal uang keuntungan yang diberikan kepada Tergugat adalah milik Tergugat sendiri;**

Bila kemudian melihat kwitansi-kwitansi dengan tanggal-tanggal tersebut diatas dan jumlah yang diberikan sebagai bentuk investasi beras berbanding dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh Persen) maka Penggugat telah menikmati 90 % (sembilan puluh Persen) uang investasi beras dari Tergugat;

Bahwa dengan adanya kwitansi-kwitansi masih ada pada Tergugat menandakan Penggugat belum mengembalikan uang investasi beras kepada Tergugat;

7. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (7) adalah merupakan suatu bentuk **Pengakuan yang bernilai dan berkekuatan sebagai alat bukti** sebagaimana diatur didalam pasal 164 HIR Jo. Pasal 176 HIR. Bahwa telah terbukti dan tidak dapat terbantahkan berdasarkan kwitansi - kwitansi tersebut Penggugat adalah memang pihak yang menerima uang dari Tergugat untuk bisnis beras;

8. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (8) adalah **Tidak Benar dan Tidak Berdasar**. Dapat dipastikan Penggugat menikmati uang yang diberikan oleh Tergugat dalam bisnis beras tersebut, karena Penggugat selalu menghasut / mendorong / mengajak Tergugat untuk selalu memberikan modal tambahan kepada Penggugat terus menerus setiap bulannya sebagaimana kwitansi – kwitansi tersebut diatas;

9. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (9) dan butir (10) adalah **Tidak Benar dan adalah merupakan akal-akalan semata Penggugat** untuk seolah olah melemparkan tanggung jawab kepada orang yang bernama Eva Musyarovah (Tergugat tidak pernah bertemu dan bertatap muka), adapun alasan Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa sejak awalnya Tergugat selalu meminta kepada Penggugat agar dibuatkan perjanjian tertulis, yang menjadi pegangan Tergugat bila terjadi permasalahan dikemudian hari;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa karena Tergugat masih mempercayai Penggugat maka Tergugat tetap memberikan uang investasi bisnis beras sesuai kwitansi-kwitansi, paralel Penggugat memenuhi keinginan Tergugat untuk memberikan perjanjian tertulis kepada Tergugat;
- c. Bahwa puncaknya setelah pemberian modal bisnis beras tanggal 13 April 2023 / Pemberian Terakhir, setelah Tergugat tidak lagi memberikan tambahan uang investasi bisnis beras, Tergugat dengar bahwa bisnis beras Penggugat tidak lagi beroperasi;
- d. Bahwa karena tidak lagi beroperasi maka Tergugat menanyakan kepada Penggugat mengenai uang modal bisnis beras yang telah diberikan kepada Penggugat, Penggugat beralibi uang tersebut ada pada orang yang bernama Eva Musyarovah;
- e. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dipertemukan dengan orang yang bernama Eva Musyarovah, namun Penggugat selalu mengelak dan lari dari pembicaraan;
- f. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diperlihatkan lumbung beras, pabrik beras, dan penggilingan beras yang menjadi pusat bisnis Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkannya dan selalu mengelak;
10. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (11), butir (12), butir (13) adalah **Tidak Benar dan Tidak Berdasar**. Tergugat adalah seorang wanita yang sangat dirugikan oleh perbuatan Penggugat, perbuatan Tergugat masih dan akan selalu dalam koridor hukum, dan oleh karenanya Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
11. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (14) adalah **Tidak Benar dan Berdasar**. Penggugat tidak pernah membantu Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan bisnis bodong investasi beras, Penggugat sebaliknya selalu mengelak dan terkesan tidak bertanggung jawab dan melimpahkan kepada orang lain, padahal Tergugat tertarik karena ajakan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk mempertemukan Tergugat dengan orang yang bernama Eva Musyarovah dan menunjukkan letak / lokasi usaha beras yang ada didalam foto – foto sebelumnya yang ditunjukkan oleh Penggugat;
12. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (15), butir (16), dan butir (17) adalah **Tidak Benar**. Agar Penggugat dapat membuktikan dalil-nya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita butir (18), butir (19), dan butir (20) adalah **Tidak Benar**. Sebaliknya Tergugat adalah pihak yang paling dirugikan baik secara materiil dan immateriil dari bisnis beras yang ditawarkan oleh Penggugat, karena uang modal Tergugat yang masih ada dan tersimpan di Penggugat adalah sebesar **Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah)**;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi diatas, agar dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya akan dibuktikan dalam persidangan perkara aquo;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mengenal Tergugat dalam Rekonvensi kurang lebih pada tanggal 14 April 2022, dimana Tergugat dalam Rekonvensi memesan kacang mete dari Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Tergugat dalam Rekonvensi menawarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk ikut bergabung / join didalam bisnis beras dengan janji akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi bahwasanya bisnis beras tersebut dikelola sendiri oleh Tergugat dalam Rekonvensi langsung;
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh Persen) setiap bulannya dari uang yang diinvestasikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi, sebagai contoh : Invest Rp. 10 Jt maka setiap bulannya mendapat Rp. 1 Jt;
8. Bahwa upaya Tergugat dalam Rekonvensi meyakinkan Penggugat dalam Rekonvensi bahwasanya usaha beras yang dikelolanya sudah besar adalah Tergugat dalam Rekonvensi mengaku memiliki cabang dimana mana, seperti di Losari, Rajagaluh, Karawang, Bogor;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya Tergugat dalam Rekonvensi meyakinkan Penggugat dalam Rekonvensi bahwasanya uang Penggugat dalam Rekonvensi yang diinvestasikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi aman, yaitu dengan cara Tergugat dalam Rekonvensi akan mengeluarkan bukti kwitansi untuk setiap uang investasi bisnis beras yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa upaya Tergugat dalam Rekonvensi meyakinkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menginvestasikan uang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah dengan cara mengirimkan foto-foto usahanya;
11. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pernah bertanya kepada Tergugat dalam Rekonvensi ketika uang milik Penggugat dalam Rekonvensi diinvestasikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi maka jaminannya apa ??? Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan jaminannya adalah pribadi Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab sepenuhnya;
12. Bahwa masih pada tanggal 06 Juni 2022, Tergugat dalam Rekonvensi berusaha membujuk agar Penggugat dalam Rekonvensi untuk menginvestasikan dana didalam bisnis beras, dan karena Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tidak berada bersama dalam 1 (satu) lokasi, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi mengirimkan rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1340022194061 atas nama Nurzannah (Tergugat dalam Rekonvensi);
13. Bawah berulang kali Penggugat dalam Rekonvensi menanyakan mengenai jaminan untuk uang yang diserahkan keperluan bisnis beras yang mana Tergugat dalam Rekonvensi selalu menjawab jaminannya adalah diri Tergugat dalam Rekonvensi;
14. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 Tergugat dalam Rekonvensi menjanjikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi **sebagai pegangan hukum maka Penggugat dalam Rekonvensi akan diberikan Surat Perjanjian, namun sampai Gugatan ini diajukan Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada;**
15. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 secara tidak langsung dibuat aturan bahwasanya **“setiap modal beras yang telah dikembalikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka kwitansi pembayarannya akan disobek atau dikembalikan**

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat dalam Rekonvensi (sebelumnya kwitansi ada pada Penggugat dalam Rekonvensi)”

16. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi selalu menghasut / mendorong / mengajak Penggugat dalam Rekonvensi untuk selalu memberikan modal tambahan kepada Tergugat dalam Rekonvensi terus menerus setiap bulannya;
17. Bahwa total dana investasi beras yang telah diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang belum dikembalikan berdasarkan bukti kwitansi adalah sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), dengan rincian :

No.	Kwitansi Tanggal	Untuk Pembayaran	Jumlah
1.	01 August 2022	Modal Beras	RP50.000.000
2.	01 September 2022	Modal Beras	RP10.000.000
3.	01 September 2022	Modal Beras	RP10.000.000
4.	01 September 2022	Modal Beras	RP10.000.000
5.	19 September 2022	Modal Beras	RP15.000.000
6.	19 September 2022	Modal Beras	RP15.000.000
7.	26 September 2022	Modal Beras	RP30.000.000
8.	01 October 2022	Modal Beras	RP20.000.000
9.	04 October 2022	Modal Beras	RP10.000.000
10.	08 October 2022	Modal Beras	RP25.000.000
11.	13 October 2022	Modal Beras	RP10.000.000
12.	17 October 2022	Modal Beras	RP10.000.000
13.	07 November 2022	Modal Beras	RP15.000.000
14.	15 November 2022	Modal Beras	RP10.000.000
15.	15 November 2022	Modal Beras	RP20.000.000
16.	15 November 2022	Modal Beras	RP20.000.000
17.	18 November 2022	Modal Beras	RP10.000.000
18.	21 November 2022	Modal Beras	RP15.000.000
19.	21 November 2022	Modal Beras	RP15.000.000
20.	27 November 2022	Modal Beras	RP15.000.000
21.	01 December 2022	Modal Beras	RP10.000.000
22.	01 December 2022	Modal Beras	RP10.000.000
23.	07 December 2022	Modal Beras	RP20.000.000
24.	10 December 2022	Modal Beras	RP20.000.000
25.	12 December 2022	Modal Beras	RP20.000.000
26.	19 December 2022	Modal Beras	RP20.000.000
27.	19 December 2022	Modal Beras	RP10.000.000
28.	03 January 2023	Modal Beras	RP15.000.000
29.	04 January 2023	Modal Beras	RP15.000.000
30.	09 January 2023	Modal Beras	RP20.000.000
31.	11 January 2023	Modal Beras	RP20.000.000
32.	15 January 2023	Modal Beras	RP20.000.000
33.	25 January 2023	Modal Beras	RP10.000.000
34.	01 February 2023	Modal Beras	RP10.000.000
35.	08 February 2023	Modal Beras	RP10.000.000
36.	19 February 2023	Modal Beras	RP10.000.000
37.	23 February 2023	Modal Beras	RP10.000.000
38.	01 March 2023	Modal Beras	RP25.000.000
39.	03 March 2023	Modal Beras	RP20.000.000
40.	16 March 2023	Modal Beras	RP30.000.000
41.	19 March 2023	Modal Beras	RP20.000.000
42.	19 March 2023	Modal Beras	RP20.000.000
43.	22 March 2023	Modal Beras	RP20.000.000
44.	02 April 2023	Modal Beras	RP10.000.000
45.	09 April 2023	Modal Beras	RP20.000.000
46.	13 April 2023	Modal Beras	RP15.000.000
47.	13 April 2023	Modal Beras	RP15.000.000
TOTAL			RP760.000.000

Note : Kwitansi tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi

18. Bahwa selama bisnis beras Penggugat dalam Rekonvensi hanya berhubungan langsung (bertemu dan bertatap muka, dan tidak pernah bertemu dengan pihak lain) dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Penggugat



dalam Rekonvensi menduga orang yang bernama Eva Musyarovah atau biasa dipanggil BU BOS oleh adalah rekayasa yang dibuat oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

19. Bahwa kemudian Penggugat dalam Rekonvensi selalu meminta agar Tergugat dalam Rekonvensi mempertemukannya dengan orang yang bernama Eva Musyarovah atau biasa dipanggil BU BOS dan menunjukkan letak / lokasi usaha beras yang ada didalam foto-foto yang sebelumnya ditunjukkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, namun Tergugat dalam Rekonvensi selalu mengelak dan beralasan;
20. Bahwa kemudian niat tidak baik dari Tergugat dalam Rekonvensi mulai terlihat pada tanggal 17 April 2023 dimana Tergugat dalam Rekonvensi mengirimkan bukti transfer kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui rekening Bank Mandiri sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun tidak pernah masuk / diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
21. Bahwa kemudian Penggugat dalam Rekonvensi meminta pertanggung jawaban pengembalian uang investasi bisnis beras kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana janjinya sebelumnya yaitu jaminannya adalah Tergugat dalam Rekonvensi sendiri, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan **uang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;**
22. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana terurai diatas yang mana sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, maka sudah sepantasnya perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);**
23. Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana terurai diatas Penggugat dalam Rekonvensi telah melaporkan Tergugat dalam Rekonvensi kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
24. Bahwa sebagaimana uraian diatas, dengan tidak dikembalikannya uang modal investasi bisnis beras yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi menimbulkan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :



“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;

25. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi secara materiil adalah sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
26. Bahwa selain kerugian materiil akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai, namun demi kepastian hukum maka dapat Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan bahwa **kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp760.000.000,00 x 6 % (suku bunga Bank Indonesia / pasal 1767 alinea ke 3 KUHPerdara) x jangka waktu sejak perkara aquo didaftarkan sampai dengan perkara aquo mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;**
27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi sehingga permasalahan dalam perkara aquo harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cirebon, maka sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara aquo;
28. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan pada alat-alat bukti sesuai pasal 180 (1) HIR oleh karena itu putusannya dapat dinyatakan dan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak karena Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *NO* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kwitansi dari tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2023 yang diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk tanda penerimaan modal bisnis beras adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, yaitu :
 - a. Kerugian materill sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
 - b. Kerugian immaterill sebesar Rp760.000.000,00 x 6 % (suku bunga Bank Indonesia / pasal 1767 alinea ke 3 KUHPerdara) x jangka waktu sejak perkara aquo didaftarkan sampai dengan perkara aquo mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3209175308910008 atas nama Nurzannah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa Penggugat / Ny. Nurzannah telah mengembalikan uang secara tunai sebesar Rp139.900.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 September 2022 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2022 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2022,

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 September 2022 dan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2022, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2022 dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2022, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2022, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2022, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2022 dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2022 dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 1 November 2022, sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 November 2022, sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 2 November 2022 dan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 November 2022, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 November 2022, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2022 dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 9 November 2022, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2022, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 November 2022, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 November 2022, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 November 2022 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2022 diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 21 November 2022 dan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 November 2022, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2022 dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 November 2022, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 01 Desember 2022 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-21;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Desember 2022, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 05 Desember 2022, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2022, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2022 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 Desember 2022 diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 9 Desember 2022, dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 15 Desember 2022, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2022, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2022 dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 23 Desember 2022, sebesar Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 23 Desember 2022, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 24 Desember 2022, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2022, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Januari 2023, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 3 Januari 2023, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Januari 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Januari 2023 dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2023, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2023, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2023, sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Januari 2023, dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2023 diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 Januari 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2023, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2023, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2023 diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2023, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Januari 2023, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Januari

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2023 diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2023, sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2023 dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2023 tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2023, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2023, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2023, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2023 dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Februari 2023, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2023, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Februari 2023, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 12 Februari 2023, diberi tanda bukti P-35;

36. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2023, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 16 Februari 2023, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Februari

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 18 Februari 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2023, dan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 Februari 2023, diberi tanda bukti P-36;

37. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2023, dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti P-37;

38. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 Februari 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2023, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2023, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 25 Februari 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2023, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-38;

39. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2023, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2023, dan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-39;

40. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Maret 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Maret 2023, sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 2 Maret 2023 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti P-40;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



41. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2023, sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2023, sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2023 dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2023, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2023 dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2023, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Maret 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2023, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2023, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2023 dan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Maret 2023, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2023, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2023, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2023, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 16 Maret 2023 dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 18 Maret 2023, diberi tanda bukti P-44;



45. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2023, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2023, sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2023 dan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2023, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) tanggal 23 Maret 2023, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2023 dan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2023, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2023 dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 31 Maret 2023, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 1 April 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2023, sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2023 dan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi dari Aslinya Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 April 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 4 April 2023 dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti P-49;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



50. Fotokopi dari Aslinya Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 April 2023, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 8 April 2023, sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2023 dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atasnama Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 April 2023, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2023 dan sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2023, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2023, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2023, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 April 2023, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 16 April 2023 dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 April 2023, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Bukti transfer Livin Mandiri / kata pihak Bank Mandiri, rekening korannya terlewat dan tidak terprint-out, Penggugat transfer uang Ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2023, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp, kopi dari tangkapan layar dari Pihak Eva kepada Dwi Astuti / Tergugat tanggal 04 Mei 2023, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Percakapan via Media elektronik WhatsApp, kopi dari tangkapan layar berupa anacaman dari Dwi Astuti / Tergugat yang mengancam anaknya Nurzannah/penggugat yang masih sekolah SD, tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-55;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Percakapan Via media elektronik WhatsApp, fotokopi dari Tangkapan layar, status Dwi Astuti / Tergugat yang akan merampas mobil milik Nurzannah / Penggugat, yang disaksikan langsung oleh Pak RT 07 Sdr. Iyan di Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, tanggal 14 Mei 2023 perkiraan jam 14.30 wib, akibat perbuatannya tergugat tersebut membuat geger masyarakat satu RT dan Tergugat membuat status di WhatsApp, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi tangkapan layar ponsel, dimana Dwi Astuti / Tergugat didampingi Pak RW 04 datang ke rumah Nurzannah/Penggugat (Blok Karang Anyar RT/RW 07/04 Desa Balerante Paliman Cirebon) pada malam hari perkiraan jam 19.10 tanggal 21 Mei 2023 dan Dwi Astuti / Tergugat berkali kali mematikan kilometer / MCB PLN yang terpasang di rumah Nurzannah/Penggugat sehingga akibat perbuatan dari Dwi Astuti / Tergugat terjadi konsleting listrik sehingga ada barang-barang yang rusak seperti AC, Lemari Es, Komputer, Rice Cooker, TV dan beberapa Lampu di dalam rumah Nurzannah/Penggugat, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi tangkapan layar ponsel, dimana Dwi astuti/tergugat datang ke rumah Nurzannah/Penggugat pada malam hari perkiraan jam 18.30 tanggal 17 Mei 2023 dengan menggedor gedor pintu rumah sampai rusak dan jebol rumah kunci pitunya dan kusen pintunya dan mematikan kilometer PLN / MCB, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi surat pernyataan ketua RT 07 dan ketua RW 04 di ketahui oleh Kuwu Baleran Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 10 November 2023, yang menyatakan bahwa benar Dwi Astuti : 1. Telah mematikan kilometer rumah Ibu Nurzannah, 2. Menggedor pintu tanpa aturan di Rumah Ibu Nurzannah, 03. Membuat Status WhatsApp ingin mengambil mobil Ibu Nurzannah, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi dari print out asli bukti tranfer Livin by Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi dari print out asli bukti tranfer Livin by Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi dari print out asli bukti tranfer Livin by Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda bukti P-62;

63. Fotokopi dari print out asli bukti tranfer Livin by Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), tanggal 19 Februari 2023, diberi tanda bukti P-63;

64. Fotokopi dari print out asli bukti tranfer Livin by Mandiri, Penggugat transfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 9 Maret 2023, diberi tanda bukti P-64;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi **Dadang Rakmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering menggunakan jasa ojeg online saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah supir ojeg online;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat order melalui aplikasi ojeg online, selanjutnya apabila perlu Penggugat memesan ojeg saksi melalui aplikasi whatsAap;
- Bahwa Penggugat sering meminta saksi untuk mengantarkan barang dari Tergugat ke tempat Tergugat;
- Bahwa barang yang diantar dari Penggugat ke Tergugat berupa bingkisan, amplop dan beras;
- Bahwa saksi sering mengantarkan kiriman ke Tergugat kadang seminggu sekali kadang tidak tentu;
- Bahwa beras yang saksi antar ke Tergugat beratnya sekitar 5-10 kg;
- Bahwa beras yang saksi antar tersebut tidak ada merknya hanya berupa beras ketengan;
- Bahwa saksi juga ada mengantarkan bungkus kacang-kacangan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui paket yang akan saksi anter berupa kacang-kacangan karena Penggugat sebelumnya whatsapp saksi dengan mengatakan agar mengirimkan paket kacang ke Tergugat;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos yang saksi terima dari Penggugat untuk mengantarkan paket-paket tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah mengantarkan amplop yang isinya uang kepada Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi mengantarkan barang ke Tergugat sebelum puasa tahun 2023;
- Bahwa yang saksi antar semua dalam ukuran kecil hanya berupa buah tangan saja;
- Bahwa batang-barang yang saksi antar tersebut semua langsung diterima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan bisnis apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada gundukan beras maupun gabah di rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada kesibukan apapun di rumah Penggugat;
- Bahwa amplop yang saksi antar ke tempat Tergugat berupa amplop kecil seperti untuk kondangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2) Saksi **Egi Al Fariz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sehubungan saksi bekerja sama dengan suami Penggugat di bidang kontraktor alat berat;
- Bahwa saksi bekerja dengan suami Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga namun Penggugat juga bisnis dalam jualan pakaian, makanan berupa rempeyek dan bolu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat jualan beras maupun kacang-kacangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pada saat saksi berada di rumah teman saksi yang rumahnya dekat dengan rumah Penggugat ada kejadian sehabis magrib ba'da sholat Isa ada orang yang datang ke rumah Penggugat menggedor-gedor pintu kemudian mematikan saklar

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu rumah Penggugat, setelah orang tersebut pulang saksi mendatangi rumah Penggugat lalu menelpon Penggugat memberitahukan kejadian tersebut kemudian Penggugat meminta saksi menyalakan lampu dan memeriksa keadaan rumahnya dan setelah diperiksa ada gagang pintu yang rusak ;

- Bahwa saksi sering diminta tolong jemput anak Penggugat pulang sekolah lalu pedagang disekitar sekolah memberitahu saksi bahwa ada seorang ibu-ibu yang nyari anak Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya lampu di rumah Penggugat menyala karena rumah teman saksi araknya hanya 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang datang kerumah Penggugat pada magrib-magrib tersebut, yang saksi dengar hanya suara gedor-gedor pintu rumah dan listrik mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah Penggugat tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di rumah Penggugat ada gundukan beras atau gabah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 14 April 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 11 Juni 2022, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 Agustus 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 September 2022, menerangkan bahwa bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 September 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 September 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 September 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 September 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Kwitansi tanggal 26 September 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Oktober 2022, menerangkan bahwa tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),diberi tanda bukti T-15;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kwitansi tanggal 4 Oktober 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 8 Oktober 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 Oktober 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 Oktober 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 Oktober 2022, Menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Kwitansi tanggal 07 November 2022, Menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-26;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kwitansi tanggal 27 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 November 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Desember 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Kwitansi tanggal 7 Desember 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Desember 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Kwitansi tanggal 12 Desember 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Desember 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Kwitansi tanggal 3 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Kwitansi tanggal 4 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Kwitansi tanggal 9 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-37;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 Februari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Kwitansi tanggal 08 Februari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 Februari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Februari 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Kwitansi tanggal 03 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Kwitansi tanggal 16 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-49;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Maret 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Kwitansi tanggal 02 April 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Kwitansi tanggal 04 April 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Kwitansi tanggal 09 April 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Kwitansi tanggal 13 April 2023, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan uang modal beras kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Percakapan via media elektronik WhatsApp antara Nurzannah (Penggugat) dengan Dwi Astuti (Tergugat) pada tanggal 17 April 2023. Diberi tanda bukti T-55 A;
56. Fotokopi Bukti Transfer melalui M Banking Bank Mandiri tanggal 17 April 2023, pukul 17.03:48 wib, diberi tanda bukti T-55B;
57. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 134-00-0988933-7 atas nama Dwi Astuti, periode 31 Desember 2022 s.d. 24 Mei 2023, diberi tanda bukti T-55C;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B / 640 / VIII / Res.1.11. / 2023 / Reskrim tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-56;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi **Widya Astuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama sekitar 10 tahun, karena saksi sama-sama bekerja dengan Tergugat di toko Istana Arloji;
 - Bahwa saksi dan Tergugat masih bekerja di toko Istana Arloji sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita dengan saksi tentang uang transferan dari Penggugat yang belum masuk-masuk ke rekening Tergugat;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dengan antara Penggugat dan Tergugat ada bisnis beras;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat pernah datang ke toko tempat saksi bekerja sambil membawa kacang mete yang sudah matang dan membawa kwitansi;
 - Bahwa kacang mete yang di bawa Penggugat kadang satu ons isi 10 biji, kadang isi 15 biji untuk di makan sendiri;
 - Bahwa Penggugat sering ke Toko Istana Arloji kadang seminggu sekali sambil membawa buras, pipis katanya dari ibu bos;
 - Bahwa saksi pernah melihat nilai kwitansi karena Tergugat menyuruh saksi untuk memvideokan kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut di robek;
 - Bahwa Tergugat merobek kwitansi yang sudah kembali modal sambil bilang terimakasih bu bos kwitansinya sudah saya robek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modal milik Tergugat yang belum kembali;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, masih ada uang Tergugat yang ada di Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa kwitansi yang pernah saksi lihat jumlahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut Tergugat kwitansi tersebut adalah untuk bisnis beras;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dalam sebulan ada 5 sampai 6 kali ke toko Istana Arloji;
 - Bahwa Penggugat datang ketoko sekitar pukul 09.30 - 10.00 wib;
 - Bahwa Penggugat datang ke toko sambil membawa makanan dan kwitansi selanjutnya sekitar 5 - 10 menit setelah bertemu dengan Tergugat, Penggugat buru-buru pergi;
 - Bahwa Penggugat datang bersama dengan supir grab;
 - Bahwa Penggugat pernah mengirim beras ke Tergugat sekitar 10 kg;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 2) Saksi **Niki Kristini Nata Adiprawira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah driver mobil online;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat ke daerah Balerante;
- Bahwa tujuan saksi mengantarkan Tergugat pada saat itu adalah mau melihat ke tempat penggilingan beras dan janji dengan Penggugat di lampu merah Palimanan.
- Bahwa setelah bertemu dengan Penggugat, Tergugat turun dan mendatangi mobil Penggugat, ngobrol sebentar lalu Tergugat balik lagi ke mobil saksi dan meminta saksi untuk mengikuti mobil Penggugat yang saat itu Penggugat menggunakan mobil berwarna putih;
- Bahwa saksi mengikuti terus mobil Penggugat dari belakang dan berhenti di suatu tempat ada bangunan tua yang dikatakan penggilingan tapi saksi tidak yakin karena sama sekali tidak ada orang dan aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat akan menunjukkan rumah Bu Eva, lalu saksi masih terus mengikuti mobil Penggugat dari belakang, dan akhirnya sampai di sebuah rumah dimana saat itu jam 12.00, selanjutnya Penggugat mengetok-ngetok pintu rumah yang tertutup namun tidak ada penghuninya dan saksi juga saat itu ikut turun lalu saksi ada bertanya ketetangga dan ibu-ibu tersebut mengatakan bahwa rumah yang diketok tersebut adalah bukan rumah Bu Eva;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa apabila mau bertemu dengan Bu Eva selalu di alamat ini;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan akan menunjukkan tempat bu Eva di Gegesik dan saksi disuruh tetap di suruh untuk mengikuti mobil Penggugat dari belakang, namun mobil yang di tumpangi Penggugat melaju dengan kencang sampai saksi tidak bisa ikut mengejar dan akhirnya mobil Penggugat menghilang dari pandangan saksi;
- Bahwa di dalam mobil Penggugat ada 4 (empat) orang yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat ada uang transferan yang belum masuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan ganti rugi atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat akibat adanya ketidaklancaran hubungan bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) Tergugat menyatakan bahwa sebagaimana dalil di dalam posita gugatan Penggugat pada butir (3), butir (4), butir (5), butir (6), butir (7), butir (8), butir (9), butir (10), butir (11) dan butir (14) Penggugat selalu menyebutkan orang yang bernama Eva Musyarovah namun dalam perkara a quo Penggugat tidak menariknya sebagai pihak. Bahwa orang yang bernama Eva Musyarovah seharusnya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap, menyeluruh dan jelas kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, yaitu mengapa modal yang dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bisnis jual beli beras ternyata tidak kembali atau hilang seluruhnya dan mengapa ketika Tergugat yang hendak menghubungi Eva Musyarovah ternyata Eva Musyarovah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan legal standing dan sesuai dengan apa yang menjadi dasar gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan maupun replik Penggugat, dimana dalam posita angka (3) surat gugatan disebutkan bahwa "pada bulan Juli 2022 Penggugat mengenakan Tergugat dengan seseorang yang bernama Eva Musyarovah melalui media WhatsApp" selanjutnya di dalam posita angka (4) di sebutkan pula "bahwa sekitar akhir bulan Juli 2022 antara Tergugat dan Eva Musyarovah menjalin hubungan bisnis jual beli beras dan Penggugat hanya sebagai perantara saja dikarenakan antara Tergugat dan Eva Musyarovah berhubungan langsung tanpa melibatkan Penggugat" dimana pada posita angka (7) dan (8) dijelaskan pula bahwa "posisi Penggugat hanya sebagai penerima dan penyetor uang transaksi bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah dan Penggugat tidak menikmati keuntungan sepeserpun dari hasil bisnis antara Tergugat dan Eva Musyarovah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita surat gugatan angka (10), (11), (12) dan (13) pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk mempertemukan Eva Musyarovah dengan Tergugat, namun karena tidak berhasil Tergugat membuat kegaduhan, melakukan pengancaman, merusak pintu rumah dan mematikan kilometer KWH PLN rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian surat gugatan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sehingga para pihak tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara fetelijk atau orang / pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa, maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak di ikutsertakan orang yang menjalin bisnis dengan Tergugat yang merupakan awal mula kerjasama hingga terjadinya peristiwa perbuatan yang menimpa salah satu pihak atau subjek

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara gugatan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang "Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)" beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat eksepsi Tergugat yang dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang investasi bisnis beras sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam Repliknya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp659.382.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) melalui transfer ke bank Mandiri atas nama rekening Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga telah mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tunai sebesar Rp139.900.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangan dalam Konvensi dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132a HIR merupakan gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dimana syarat materiil gugatan Rekonvensi adalah adanya keterkaitan hubungan antara materi gugatan Konvensi dengan materi gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan konvensi maupun gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai oleh karena dalam gugatan konvensi secara formal tidak memenuhi syarat karena terdapat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka oleh karena memiliki keterkaitan hubungan antara materi gugatan Konvensi dengan materi gugatan Rekonvensi maka sudah seharusnya pula gugatan dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi sebagai gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh kami Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Dedeh Kuraesin, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	14.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
Penggugat per relaas			
5.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	20.000,00
6.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat per relaas

7.	Biaya sumpah / saksi	Rp.	30.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	<u>Materai</u>	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)